



P E N E T A P A N

NOMOR 129/Pdt.P/2012/PA TGR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **PEMOHON III**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **PEMOHON IV**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D4, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **PEMOHON V**, umur 24 tahun, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait di depan persidangan;.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara di bawah register perkara Nomor 129/Pdt.P/2012/PA Tgr. tanggal 16 Februari 2012, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum **MM** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum **MM** yang menikah pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx di KUA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx dan belum pernah bercerai.

1

Penetapan PA Tenggara No.129//Pdt.P/2012/
PA.Tgr.-----



2. Bahwa dalam perkawinan almarhum **MM** dengan istri bernama PEMOHON I telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK I PEMOHON I (PEMOHON II), anak laki-laki.
 - ANAK II PEMOHON I (PEMOHON III), anak laki-laki.
 - ANAK III PEMOHON I (PEMOHON IV), anak laki-laki.
 - ANAK IV PEMOHON I (PEMOHON V), anak perempuan.
3. Bahwa ayah kandung almarhum **MM** bernama **MI** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa ibu kandung almarhum **MM** bernama **M** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Bahwa selama hidup almarhum **MM** selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta berupa uang setoran Haji pada Bank **XX** Samarinda atas nama **MH** dengan Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxxxx dengan nilai Rp 67.500.000,00 (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah nilai bunga tabungan tersebut.
6. Bahwa terhadap tabungan/simpanan tersebut tidak dalam sengketa atau tertanggung atas nama orang lain.
7. Bahwa sepeninggal almarhum **MM**, belum ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, oleh sebab itu para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong agar dapat menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum **MM**.
8. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan ahli waris tersebut sebagai landasan hukum untuk mengurus pengambilan uang setoran Haji pada Bank **XX** Samarinda atas nama **MH** dengan Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxxxx dengan nilai Rp 67.500.000,00 (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **MM** adalah :
 - PEMOHON I sebagai istri;
 - ANAK I PEMOHON I (PEMOHON II), sebagai anak laki-laki;
 - ANAK II PEMOHON I (PEMOHON III), sebagai anak laki-laki;
 - ANAK III PEMOHON I (PEMOHON IV), sebagai anak laki-laki;
 - ANAK IV PEMOHON I (PEMOHON V), sebagai anak perempuan;



- Menetapkan harta berupa uang Setoran Haji pada Bank **XX** Samarinda atas nama **MH** dengan Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxx dengan nilai Rp 67.500.000,00 (*Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*) ditambah nilai bunga tabungan tersebut.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, kemudian Majelis Hakim memberikan arahan dan petunjuk seperlunya kepada para Pemohon agar memperbaiki permohonannya, dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya terutama pada penulisan nama almarhum Pewaris tertulis **MM** diperbaiki menjadi **MM**, dan wali nikah tertulis **J** sebenarnya Imam **S** serta tempat tinggal yang sebenarnya di Blitar (*vide bukti P.2*);

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon memberikan keterangan tambahan mengenai status harta warisan almarhum **MM** adalah berupa setoran haji yang disetorkan oleh **MH** melalui Yayasan **N** Samarinda atas nama almarhum **MM** pada Bank **XX** Samarinda:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama, telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :xx.xx.xx.x/xx.xx.x/xx/x/xxxx dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama tanggal xx/xx/xxxx a.n. **MM** dan PEMOHON I, telah dibubuhi Meterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Silsilah Almarhum **MM** tanggal xx/xx/xxxx, bermeterai cukup diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxx/xx.xxxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx dari Kabupaten Kutai Kartanegara a.n. **MI**, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxx/xx.xxxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx dari Kabupaten Kutai Kartanegara a.n. **M**, diberi tanda P.5;

3

Penetapan PA Tenggarong No.129//Pdt.P/2012/
PA.Tgr.-----



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxx/xx.xxxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx dari Kabupaten Kutai Kartanegara a.n. **MM**, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx/x-x/x-xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, A.n. PEMOHON II, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx/x-x/x-xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, A.n. PEMOHON III, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx/x-x/x-xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, A.n. PEMOHON IV, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx/x-x/x-xx/xxx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, A.n. PEMOHON V, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xx/xx/xxxx atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank **XX** diberi tanda P.12

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris dari almarhum **MM** adalah para Pemohon serta menetapkan harta peninggalan **MM** berupa uang setoran Haji pada Bank **XX** Samarinda sebagai harta warisan.



Menimbang, bahwa dengan pengajuan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12, ditambah keterangan dan pengakuan tambahan Pemohon di persidangan, surat-surat bukti mana oleh karena telah dimeterai cukup dan sesuai aslinya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285-288 R.Bg. maka dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan pengakuan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dengan almarhum **MM** adalah suami istri telah menikah pada tanggal xx/xx/xxxx (vide bukti surat bertanda P.1;
- Bahwa terbukti dari perkawinan **MM** dengan PEMOHON I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : ANAK I PEMOHON I (PEMOHON II), ANAK II PEMOHON I (PEMOHON III), ANAK III PEMOHON I (PEMOHON IV), dan ANAK IV PEMOHON I (PEMOHON V), (vide bukti P.3, P.7,P.8,P.9,P.10 dan P.11);
- Bahwa terbukti almarhum **MM** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal xx/xx/xxxx.vide surat bukti P.6.
 - Bahwa terbukti kedua orang tua almarhum **MM** masing-masing bernama **MI** dan **M** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **MM**/Pewaris, karena sakit pada tanggal xx/xx/xxxx\$ dan xx/xx/xxxx (vide surat bukti P.4 dan P.5);
 - Bahwa terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong, vide surat bukti P.4 dan P.5);
 - Bahwa terbukti almarhum **MM** mempunyai harta peninggalan berupa tabungan, yaitu di Bank **XX** Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxx dengan nilai Rp 67.500.000,00 (*Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*) ditambah nilai bunga tabungan tersebut.vide surat bukti P.12;
 - Bahwa terbukti terhadap harta peninggalan berupa tabungan tersebut, tidak ada sengketa di antara ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan bahwa pada saat almarhum **MM** meninggal dunia, selain meninggalkan keluarga yang masih hidup yaitu para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa

5

Penetapan PA Tenggarong No.129//Pdt.P/2012/
PA.Tgr.-----



uang setoran Tabungan Haji yang tersimpan pada Bank XX Samarinda dengan Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxx dengan nilai Rp 67.500.000,00 (*Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*) ditambah nilai bunga tabungan tersebut.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, siapa sajakah menurut hukum ahli waris dari almarhum Muhaeri yang berhak mewarisi harta peninggalannya tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian.

Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (*qorobah*) yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, anak, dan atau karena adanya *mushoharoh* yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda (Pasal 174 ayat (1) KHI).

Menimbang, berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7:

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam *in casu* dan pengakuan para pemohon bahwa pada saat almarhum **MM**, meninggal dunia pada tanggal xx/xx/xxxx hanya meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri (PEMOHON I), dan 4 (empat) orang anak, yakni ANAK I PEMOHON I (PEMOHON II) anak laki-laki, ANAK II PEMOHON I (PEMOHON III) anak laki-laki, ANAK III PEMOHON I (PEMOHON IV) anak laki-laki, dan ANAK IV PEMOHON I (PEMOHON V) anak perempuan, maka oleh majelis hakim cukup berpegang pada pengakuan para pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. dapat dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini, dan penilaian tersebut sejalan dengan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة.

Artinya: Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;



Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta-fakta yang dapat menjadi alasan halangan mewarisi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 173 KHI terhadap ahli waris tersebut di atas, oleh karena itu majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan para Pemohon sebagai landasan hukum untuk mengurus pengambilan uang setoran Haji pada Bank **XX** Samarinda milik almarhum **MM** yang telah disetorkan oleh **MH** melalui Yayasan **N** yang nilai nominalnya sebagaimana tersebut terdahulu, dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa status hukum atas harta warisan ini sudah nyata terbukti dan tidak ada sengketa apapun, sehingga tidak dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, tidak ada pihak termohon, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan ahli waris dari almarhum **MM** adalah :
 1. PEMOHON I sebagai istri;
 2. ANAK I PEMOHON I (PEMOHON II), sebagai anak laki-laki;
 3. ANAK II PEMOHON I (PEMOHON III), sebagai anak laki-laki;
 4. ANAK III PEMOHON I (PEMOHON IV), sebagai anak laki-laki;
 5. ANAK IV PEMOHON I (PEMOHON V), sebagai anak perempuan;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 791.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012 Masehi bertepatan tanggal 29 Rabiulakhir 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim, Drs. H.M. Azhari, M.H.I, Ketua Majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag, M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I, M.H. masing-masing Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs.H.M.Riduan,S.H. sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

7

Penetapan PA Tenggara No.129//Pdt.P/2012/
PA.Tgr.-----



Hakim-hakim Anggota,

ttd

H.M.Azhari. M.H.I.

Yurita Heldayanti, S.Ag. M.H.

ttd

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Ketua majelis,

Drs.

Panitera pengganti,

ttd

Drs. H.M.Riduan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Pemohon	Rp 700.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 791.000,00</u>

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 22 Maret 2012.

PANITERA,

ttd

Drs. ASRIE, S.H.M.H.

